

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan asas demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Dimana dalam hal ini memberikan kesempatan yang sama bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan, tidak terkecuali dalam menentukan kebijakan serta dalam memilih pimpinan. Berkaitan dengan demokrasi Abraham Lincoln pernah berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.¹ dan juga berkaitan dengan adanya ajaran trias politica oleh Locke dan Montesquieu dan demokrasi inilah yang menciptakan negara hukum.

Menurut Samuel Huntington demokrasi merupakan para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu Pemilu yang adil, jujur dan berkala di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk yang sudah memenuhi syarat dapat diberikan suara². Salah satu prasyarat negara demokrasi yakni adanya pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara reguler guna terciptanya sebuah pemerintahan yang demokratis. Tidak hanya demokratis dalam pembentukannya saja melainkan demokratis dalam menjalankan tugas-tugasnya.³ Oleh sebab itu

¹ Suyatno, *Menjelajahi Demokrasi* (Bandung:Humaniora, 2008) hlm 23

² A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006, hlm. 131

³ Mohtar Mas'oed, *Negara, kapital dan demokrasi* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1994) hlm 9-10.

Pemilu menjadi salah satu hal rutin bagi sebuah negara demokrasi. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Presiden dan Wakil Presiden.

Pada umumnya Pemilu dimaknai sebagai realisasi kedaulatan rakyat dan juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi rakyat.⁴ Realisasi dari makna keduanya sangat kental dengan kepentingan politik bahkan fenomena pemilu menjadi keunikan tersendiri. Hal ini dikarenakan pemilu bukan saja menjadi kewajiban penguasa untuk menyelenggarakannya melainkan masyarakat umum memiliki semangat euforia yang tinggi terhadap pemilu.

Membahas Pemilu tentunya seluruh masyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihannya selama memenuhi persyaratan sebagai pemilih, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Hal ini berpedoman pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Serta Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki hak yang sama serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga

⁴ Muhammad As Hukam, *Pemilu dan Legitimasi Politik*, dalam Syamsudin Haris (ed), *Menggugat Pemilu Orde Baru* (Jakarta:Yayasan Buku Obor 1998), hlm 49-50

penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya salah satu haknya yakni hak untuk memilih.

“Penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kebersamaan hak”. Hal ini dijelaskan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dari penjelasan tersebut dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kebersamaan hak tidak terkecuali para penyandang disabilitas, oleh sebab itu penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama seperti warga negara lainnya salah satunya yakni hak untuk memilih, hak pilih ini ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan bahwa “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari kondisi manusia dan memiliki faktor resiko yang sangat tinggi. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Artinya bahwa di dalam penjelasan tersebut berisi tentang suatu kelompok masyarakat yang rentan berhak mendapatkan perlakuan serta perlindungan yang lebih. Menurut John

C. Maxwell penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan atau yang dapat mengganggu aktivitas.⁵ Menurut Goffman, penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain. Lingkungan menganggap mereka tidak bisa melakukan apapun yang menjadi penyebab suatu masalah. Karena serba terbatas dan stigma buruk yang diberikan oleh orang lain, sehingga mereka berusaha dan yakin agar tidak ketergantungan dengan individu yang lain.⁶

Konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the rights of person with disabilities*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 19 Tahun 2011 mengatur berbagai hak yang harus dipenuhi negara pihak. Hak-hak tersebut yang antara lain meliputi hak untuk hidup, perlindungan dalam situasi yang penuh resiko dan darurat, pengakuan yang setara didepan hukum, hak untuk bebas dan aman, bebas dari rasa sakit dan perlakuan yang kejam, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, penghormatan terhadap privasi, bebas untuk hidup mandiri, hak untuk mengakses mobilitas personal, akses informasi, penghormatan untuk memiliki rumah dan keluarga, berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik, kebebasan berekspresi, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, rehabilitasi, habilitasi dan hak atas pekerjaan.

⁵ Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, 'Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance" (2014) 1 Indonesia Journal of Disability Studies 20, 21

⁶ Ebenhaezer Alsiah Taruk Allo, "Penyandang Disabilitas di Indonesia", Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 9 No 2 Tahun 2022 Hal. 808

Secara spesifik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 13 disebutkan adanya hak politik yang meliputi: “1) memilih dan dipilih dalam jabatan publik; 2) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; 3) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam Pemilu; 4) membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; 5) membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional; 6) berperan secara aktif dalam sistem Pemilu pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; 7) memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; 8) memperoleh pendidikan politik.”

Dalam rangka Pemilu serentak, tentunya seluruh masyarakat memiliki hak dalam menentukan pilihannya termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas terdiri dari berbagai macam ragam. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 4 ayat 1 disebutkan ragam penyandang disabilitas meliputi: “1) Penyandang disabilitas fisik; 2) Penyandang disabilitas intelektual; 3) Penyandang disabilitas mental; 4) Penyandang disabilitas sensorik. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, akibat stroke, akibat kusta”. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi serta

perilaku. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu dan disabilitas wicara.

Berdasarkan data nasional jumlah pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 sebanyak 1.247.730 dengan rincian. Tuna daksa 83.182 orang, tunanetra 166.364 orang, tuna rungu 249.546 orang, tuna grahita 332.728 orang dan disabilitas lainnya 415.910 orang. Dari data tersebut hanya ada 363.200 pemilih disabilitas atau sekitar 0,191 persen dari DPT dengan rincian antara lain tuna daksa 100.765 orang, tunanetra 61.899 orang, tuna rungu 68.246 orang, tuna grahita 54.295 orang dan disabilitas lainnya 77.995 orang.⁷ Di Kabupaten Bangkalan sendiri jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada tahun 2019 sekitar 20 orang dengan rincian 8 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Hal ini berdasarkan data pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 984 pemilih dengan rincian 483 orang laki-laki dan 501 orang perempuan.⁸ Dalam Pemilu Penyandang disabilitas sensorik seperti disabilitas netra tentunya menggunakan alat bantu coblos dalam hal menentukan hak pilihnya, hal ini bertujuan agar para penyandang disabilitas sensorik seperti tunanetra lebih mempermudah dalam

⁷ Data-data tersebut diambil dari website opendata.kpu.go.id diakses pada tanggal 13 November 2022 Pukul 20:02 (<https://opendata.kpu.go.id/dataset/4e64d34ed-cd52b8986-d714dd386-2c1a4>)

⁸ Disarikan dari hasil wawancara dengan Rachmat Agustiawan, S.E., S.Sos, Sekretaris KPU Kabupaten Bangkalan hari Kamis 12 Januari 2023

proses pemilihan. Akan tetapi hal tersebut masih sangat minim partisipasi dari penyandang disabilitas lantaran masih kurangnya sosialisasi dari pihak terkait.

Dari uraian-uraian di atas maka penelitian ini berupaya untuk memberi gambaran lebih dalam mengenai **“Penerapan Alat Bantu Coblos Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Bangkalan”**

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian dari latar belakang masalah tersebut yang membahas hukum dan demokrasi maka Rumusan masalah dalam skripsi ini yakni:

1. Bagaimana pengaturan alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas (tunanetra) dalam pemilihan umum?
2. Bagaimana penerapan alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas (tunanetra) dalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas (Tunanetra) dalam pemilihan umum
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas (tunanetra) dalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Bangkalan

1.4 Kegunaan

Berdasarkan pokok pembahasan yang tertera dalam rumusan masalah diatas, maka diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan agar dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum terlebih untuk hukum pemilu dan negara hukum dan demokrasi serta dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat secara luas, terutama bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan yang sedang mengalami gangguan disabilitas supaya hak nya dalam Pemilu dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat dalam hal berupa pengetahuan dan pemikiran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuatan karya tulis lainnya. Terutama berkaitan dengan urgensi penerapan alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu.

1.5 Keaslian Penelitian

NO	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian ini
1	Rizaky Fauziah	Pemenuhan Hak Tunadaksa dan Tunanetra untuk memilih	Fokus pembahasan dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan	Penelitian ini memiliki fokus yang sama yakni terkait penyandang

		dalam Pemilu 2019 perspektif Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 dan Mashlahah (Studi Komisi Pemilu Kota Malang)	menganalisis upaya pemenuhan hak tunadaksa dan tunanetra oleh Komisi Pemilu (KPU) Kota Malang dalam hal perspektif Mashlahah	disabilitas dalam pemilu akan tetapi terdapat perbedaannya yakni penelitian ini tidak hanya membahas tentang penerapan alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas tunanetra pada pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Bangkalan namun juga membahas tentang pengaturan alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas (tunanetra) dalam pemilu.
--	--	---	---	--

2	Rayhan Naufaldi Hidayat	Pemanfaatan alat bantu coblos bagi tunanetra dalam Pemilu serentak 2019 di Jakarta Selatan	Fokus pembahasan dalam skripsi ini berkaitan dengan apa saja kendala tunanetra saat memanfaatkan alat bantu coblos dalam pemilu serentak 2019 di daerah Jakarta Selatan.	Penelitian ini memiliki fokus yang sama yakni tentang alat bantu coblos bagi disabilitas pada pemilihan umum akan tetapi terdapat perbedaannya yakni penelitian ini tidak hanya membahas tentang penerapan alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas tunanetra pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Bangkalan namun juga membahas tentang pengaturan alat bantu coblos
---	-------------------------------	---	---	---

				bagi penyandang disabilitas (tunanetra) dalam pemilu.
3	Daromana Restuida	Tingkat keterlibatan para penyandang disabilitas dalam Pilkada Kota Bandar Lampung	Fokus pembahasan dalam skripsi ini yakni berkaitan dengan apa saja program dari KPU agar dapat meningkatkan penggunaan hak pilih penyandang disabilitas dalam Pilkada Kota Bandar Lampung serta respon penyandang disabilitas pada tahun 2010 dan tahun 2015 terkait program dari KPU	Penelitian ini memiliki fokus yang sama yakni tentang keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilihan akan tetapi terdapat perbedaannya yakni penelitian ini membahas tentang pengaturan alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas (tunanetra) dalam pemilu serta penerapan alat

				bantu coblos bagi penyandang disabilitas tunanetra pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Bangkalan.
--	--	--	--	---

Sumber: Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah “kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”⁹ Dalam pengumpulan data penyusunan ini agar memiliki kebenaran yang bersifat objektif, penulisan menggunakan penelitian ilmiah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam kaidahnya metode penelitian dalam aspek ilmu hukum dikenal dengan dua jenis penelitian yakni penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis

⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 37.

penelitian hukum yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat”.¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini juga berpendapat bahwa “penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”.¹¹

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dari hasil jenis penelitian yang dipilih sebelumnya, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal*) serta pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.¹² Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹³ Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) merupakan sebuah

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm 134

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 21.

¹² Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, hlm 268

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Op.Cit.* Hlm 23

pendekatan yang memfokuskan pada kajian dan penelaahan terhadap aturan-aturan yang diberlakukan dalam sebuah negara dan erat kaitannya dengan fenomena isu hukum yang sedang terjadi.¹⁴ Dari pendekatan ini diharapkan agar bisa mengetahui bagaimana penerapan alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas pada Pemilu di Kabupaten Bangkalan.

1.6.3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni antara lain mengumpulkan data primer dan data sekunder. Dari data tersebut dihasilkan dengan cara menggunakan studi lapangan serta kepustakaan. Cara memperoleh semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

A. Data primer:

Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan melalui wawancara dengan salah satu pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti¹⁵. Dari penelitian ini yang termasuk data primer yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung terhadap pihak yang terkait serta data hasil observasi lapangan.

B. Data Sekunder

Data sekunder memiliki fungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer. Soerjo Soekamto berpendapat bahwa data sekunder merupakan data

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: PT Adhitya Andrebhina Agung, 2015), hlm. 132.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192

yang berisikan antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat. Bahan hukum primer meliputi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan yakni antara lain:

- a. Pasal 22E, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Person With Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas)
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat. Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dari penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni studi lapangan.

A. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan langsung ke lokasi penelitian. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan terdapat dua cara yakni observasi dan wawancara.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan atau pemantauan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian dengan cara menggunakan seluruh panca indera yang kemudian dikumpulkan dalam suatu bentuk catatan. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mengetahui peran KPU dalam memberikan alat bantu coblos terhadap penyandang disabilitas dalam Pemilu, sehingga dalam penulisan ini ada sebuah gambaran terkait penerapan alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas tunanetra pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bangkalan.

2. Wawancara

Dalam sebuah jenis penelitian hukum empiris teknik wawancara sangat dibutuhkan, karena wawancara merupakan sebuah alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber atau responden. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau

lebih secara langsung tentang informasi yang berkaitan dengan suatu permasalahan.¹⁶ Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden untuk menguatkan data di lapangan yakni petugas KPU serta penyandang disabilitas tunanetra yang mengikuti pemilu serentak 2019. Responden dari petugas KPU yakni Bapak Rachmat Agustiawan, S.E.,S.Sos. selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bangkalan dan Bapak Fathur Rohman selaku bagian logistik KPU Kabupaten Bangkalan. Adapun responden dari penyandang disabilitas tunanetra sendiri yakni Bapak Sugianto, Ibu Dhiri, Bapak Muhammad Nedin, Ibu Nirah, Ibu Nasura, Bapak Irsyad dan Ibu Sia.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu lingkungan atau tempat dilakukannya suatu penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih yakni Kabupaten Bangkalan. Fokus lokasi dalam penelitian ini yakni di kantor KPUD Kabupaten Bangkalan, penyandang disabilitas serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Adapun alasan dari dipilihnya Kabupaten Bangkalan yakni guna mengetahui seberapa banyak penerapan alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu di Kabupaten Bangkalan.

1.6.5. Metode Analisa Data

Metode analisis data ini dapat dibikin dengan cara mempelajari data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, observasi dan lain-lain. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif

¹⁶ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 115

kualitatif yakni sebuah metode dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang sudah diperoleh oleh peneliti yang selanjutnya disusun secara sistematis guna dihubungkan dengan data sekunder, kemudian dibuatlah sebuah kesimpulan yang berguna untuk menjawab suatu rumusan masalah dalam penelitian ini.